



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl DIR Sopandi No 68 Telp (0265) 772166  
Laman: <https://dpmptsp.ciamiskab.go.id>

Kode pos 46211

**KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS**

NOMOR : 503.16.7.4/lop SMP CALISTUNG NUSANTARA/13/DPMPT 03/2025  
TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL SMP/TSANAWIYAH SWASTA**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat
  - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama di Dukun Landeuh RT 06 RW.11 Ds/Kel. Pusakasari Kec. Cipaku telah berdiri dalam upaya peningkatan aksesibilitas pendidikan serta penuntasan Wajib belajar 9 Tahun,
  - c. bahwa hasil rekomendasi dari Dinas Pendidikan bahwa SMP Callistung Nusantara Layak beroperasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada point a,b dan c diatas perlu di terbitkan Izin Operasional yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Porsekolahan;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013;
  - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2008 dan Kurikulum 2013;
  - 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
- Memperhatikan :
- 1. Surat permohonan dari Sdr/adri ETI ROHAETI, S.Pd an SMP Calistung Nusantara, perihal Permohonan Izin Operasional SMP Nomor : , Tanggal
  - 2. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 400 3 6.6/2694-Disdik 3/2025 Tanggal 25 Agustus 2025



*Dokumen ini telah di tanda tangan secara Elektronik Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE),BSSN*

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta
- KESATU** :  
1. Nama : SMP Calistung Nusantara  
3. Alamat : Dusun Landeh RT.06 RW.11 Ds/Kel. Pusakasari Kec. Cipaku Kab. CIAMIS  
4. Nama Ketua : Umum  
5. Alamat Pemimpin : DUSUN KIDUL RT. 012 RW. 007 DESA BUNSEURI KEC.CIPAKU  
5. Penyelenggara : ETI ROHAETI, S.Pd  
6. Tgl/Tahun Berdiri : 30 Januari 2023
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan kewajiban melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasana Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- KETIGA** : Apabila Satuan SMP dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan SMP dan atas dasar hasil evaluasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di CIAMIS

Pada Tanggal 14 Oktober 2025

Di Tandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DPMPTSP

KABUPATEN CIAMIS



EKA PERMANA OKTAVIANA



*Dokumen ini telah di tanda tangani Secara Elektronik Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE),BSSN*



Dipindai dengan CamScanner